TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH DI GANTANGAN BNJ GELANGGANG LOVE BIRD KM 7 KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat UntukMemperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

SATRIA JONI SAPRIADI
1416123446

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/ 1440 H

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Karmila Fitri Ningsih, NIM 1416121839 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu"**.Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2019

Pembimbing I	Pembimbingr II
Drs. Suansar Khatib, SH., M.Ag	**Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag**
NIP.195708171991031001	**NIP.197209222000032001**

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Satria Joni Sapriadi NIM: 1416123446 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Februari 2019/24 Jumadil Akhir 1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 28 Februari 2019M
24 Jumadil Akhir 1440 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Drs. H. Suansar Khatib,SH, M.Ag	**Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag**
NIP. 195708171991031001	**NIP. 197209222000032001**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. H. Supardi, M.Ag	**Yovenska L Man, M.H.I**
NIP. 196504101995031007	**NIP.198710282015031001**

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ

رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

❖ "Hai orang-orang yang beriman,Sesungguhnya meminum khamar,berjudi,berkorban untuk berhalmengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا

❖ "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

❖ "Dari Hal–Hal Baik Aku Belajar Mengucapkan Syukur Dari Hal-Hal Buruk Aku Belajar Menjadi Kuat "

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan aku manusia yang senantiasa selalu berfikir, berilmu, dan senantiasa bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga dengan langkah keberhasilan ini mengantarkan aku menuju cita-citaku demi meraih dan menggapai masa depan.

1. Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku ayahanda Syafrudin dan ibunda Budi wati yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT. Semangat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan yang selalu mendorong dan memberikan kemampuan anakmu menghadapi rintangan kehidupan yang fana ini. Ayah, Ibu terimalah hadiah kecilku ini sebagai kado dari keseriusanku selama ini dalam belajar. Maafkan anakmu ini Ayah, Ibu yang selalu membuat ayah dan ibu harus berkorban menguras keringat setiap hari demi menunjang kesuksesan ku. Ayah, ibu aku sangat mencintai dan menyanyangi kalian
2. Untuk saudaraku "ayuk Eka dan Abang Apryadi" terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Kalian adalah salah satu alasanku dalam menyelesaikan studi ku ini.

3. Dosen pembimbingku "Bapak Drs. Suansar Khatib, SH., M.Ag" dan "Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag" terimakasih banyak telah membimbingku sehingga kesulitan-kesulitan dapat aku lalui.
4. Untuk sahabat-sahabatku. Terimakasih telah menjadi sahabat sejati yang selalu membagi canda tawa senang sedih dan memberikan dorongan untukku tetap maju (Deko juniato, Agus salim, Juli hariyanto, Karmila)
5. Untuk teman-teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah lokal B yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga pertemanan kita terjalin selamanya walau jarak memisahkan
6. Untuk Almamater yang telah menempahku.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Bnj Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019 M
H

Mahasiswa yang menyatakan

Satria Joni Sapriadi
NIM 1416123446

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNj Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapagan yang dilakukan di Gantangan BNj Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu. Skripsi ini mengulas permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu? dan bagaimana Tinjaun Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu?

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan pengumpulan data menggunakan *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif evaluatif yaitu kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang disebut evaluasi. Dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta hasil kesimpulan yang ada di lapangan, sehubungan dengan praktek perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu dan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian lapangan dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu ini menunjukan bahwa perlombaan tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar tterlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk iaya perawatan Gantangan seta honor panitia. Adapun jika ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang dilaksanakan oleh BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung *maysir*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penelola Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu hendaknya tidak hanya menggunakan uang pribadi dan uang peserta sebagai hadiah, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan atau pengusaha lainnya agar perlombaan ini lebih menarik minat masyarakat burung lebih terawat sehingga kelestarian burung berkicau ini tetap terpelihara.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlombaan, Burung Berkicau dan Hadiah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu".

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang dalam menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, S.H.I,.MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu dan selaku pembimbing akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan dari semester awal hingga akhir.
4. Bapak Drs. Suansar Khatib, SH., M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini

5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2019
Penulis

Satria Joni Sapriadi
NIM. 1416123446

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN..... **vi**
KATA PENGANTAR..... **viii**
DAFTAR ISI..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penelitian Terdahulu 8
E. Metode Penelitian..... 9
F. Sistematika Penulisan 12
.....

BAB II LANDASAN TEORI
A. Perlombaan Behadiah Dalam Hukum Islam 14
1. Pengertian Perlombaan Berhadiah..... 14
2. Perlombaan Berhadiah Yang Diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam 17
B. *Masyir* 23
1. Pengertian *Masyir*..... 23
2. Dasar Hukum Larangan *Maysir* 26
3. Hikmah Diharamkannya *Masyir* 29
.....

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu..... 32
B. Perlombaan di Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu..... 35
C. kriteria Penilaian Perlombaan Burung 38
D. Sumber dan Alokasi Dana Penyelengaraan Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan BNJ Gealnggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu 39

E. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu 41
1. Persiapan Perlombaan..... 41
2. Pendaftaran 43
3. Pelaksanaan Lomba 44
4. Penilaian Juri 45
5. Syarat dan Aturan Perlombaan 47
6. Pemberian Hadiah..... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam 50
B. Analisis Konsep Maysir terhadap hadiah dalam Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu 56

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 63
B. SARAN 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

3.1 Pembagian kelas perlombaan burung berkicau Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu 37

3.2 Jenis-jenis burung yang dilombakan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu 38

3.3 Persiapan perlombaan yang dilakukan para peserta lomba burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu 41

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH DI BNJ GELANGGANG LOVE BIRD KM 7 KOTA BENGKULU

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membumi sebab Islam memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitu lah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan "Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu".[1] Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja, ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.[2]

Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan

---

[1] Yusuf Al-Qaradhawi, *fikih hiburan*, terj. Dimas hakamsyah (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2005), h.3

[2] Ibid., h.10

istilah “Kicau Mania” sering kali mengikut sertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.

Di wilayah kota Bengkulu misalnya, terdapat beberapa *gantangan* atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Di antaranya adalah Gantangan Gelanggang BNJ Love Bird KM 7, Gantangan BALI COMMUNITY, Gantangan RDC Pagar Dewa, Gantangan RKC Kompi, Gantangan KPL Kampung Rambutan., dan lain-lain. Salah satu yang terbesar adalah di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7, Gading Cempaka, Bengkulu. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah event tertentu. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan event pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau event yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini

ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara, hasil penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para “kicau mania”.

Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas kicauan burung. Untuk itu lah, para pemilik burung berkicau harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan burung tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat memenangkan perlombaan. Pemilik burung berkicau harus sabar dan teliti dalam memelihara burung berkicau. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perlombaan.

Dengan adanya perlombaan burung berkicau berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu, banyak pula masyarakat yang memanfaatkannya sebagai lahan mencari nafkah. Ada yang menjadi pekerja di gantangan tersebut, tidak sedikit juga yang menjual beraneka ragam makanan, minuman, atau keperluan-keperluan untuk memelihara burung berkicau. Para peserta maupun penonton perlombaan burung berkicau ini semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya selama dalam lokasi perlombaan. Allah memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah muamalah, yaitu

الأَ ضلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الآ انَ يَدُ لَّ دَلِيْلُ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*[3]

Yang harus diperhatikan dalam bermuamalah, siapa saja terbebas dari unsur *riba, maysir, ihtikar, ta'alluq, risywah, bai'* dan *najasy*.[4] Selain itu, objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah. Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah. Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di Gantangan di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa hal ini diperbolehkan atau tidak. Karena sebelum menghukumi suatu muamalah, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik mengenai objek maupun teknis pelaksanaannya, baru lah kegiatan tersebut dapat dihukumi haram. Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan,

---

[3] Mardani, *fiqih ekonomi syariah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.6

[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 30

mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.[5] Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun seringkali dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah. Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk kedalam perbuatan judi atau mengundi nasib *(azlam).* sebab Allah mengharamkan *maysir* dan *azlam* sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90:

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*[6]

---

[5] Yusuf Al-Qaradhawi, *fikih hiburan*, terj. Dimas hakamsyah (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2005), h.59

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro ,2011) h.97

Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Bengkulu, perlu dikaji lebih mendalam, Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam sebuah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird Km 7 Kota Bengkulu".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis mencari jawaban dari permasalahan. Maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana Praktik Perlombaan Burung Berkicau di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu?
b. Bagaimana Tinjaun Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu?

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

a. Perlombaan burung berkicau yang ada di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu
b. Metode penjurian/pemilihan pemenang di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu

C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah di ungkapkan, di tentukan yang untuk memingin di capai yaitu :

a. Untuk mengetahui Praktik Perlombaan Burung Berkicau di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Butung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu baik dari segi pandang ilmu pengetahuan hukum ataupun ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah khusunya mengenai tentang Perlombaan Burung Berkicau menurut Hukum Islam .

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain berkenaan dengan masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian maka penulis menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penuli akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema perlombaan berhadiah yang diangkat oleh penulis. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, sebagai berikut:

Pertama yaitu yang di tulis oleh Luluk Faridah pada tahun 2001 dengan judul "tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai ria Kenjeran Surabaya". Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang *Azlam*(mengundi nasib) hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur *Azlam* (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan untuk hiburan belaka.[7]

Kedua adalah skripsi tahun 2010 yang ditulis Nisaul Faidah dengan judul "tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya". Mengenai undian berhadiah dengan analisis *Maysir*.

---

[7] Luluk Faridah, "Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria kenjeran Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001),

Kesimpulan dari skripsi adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang dilarangkan oleh Islam karena, praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.[8]

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Khusnul Hotimah pada tahun 2016 yang berjudul "pelaksanaan festival kebudayaan Jember fashion carnaval di kabupaten Jember dalam *Presfektif Maslahah Mursalah*" penulis menggunakan analisis *Maslahah* dan *Mursalah* dalam penelitian tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa festival tersebut membawa dampak positif dalam masyarakat jember, khususnya meningkatkan perekonomian rakyat disektor ekonomi kreatif.[9]

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena penelitian ini dilakukan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriftif Evaluatif. Deskriftif merupakan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki evaluatif

---

[8] Nisaul Faidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang
Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010),

[9] Khusnul Hotimah, "Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnaval di Kabupaten Jember dalam Perspektif Maslahah Mursalah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, peneliti mengunakan beberapa sumber data yakni :

a) data primer

Dimana data ini diperoleh peneliti secara langsung dari Narasumber serta dengan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dapat dihindari.

b) data sekunder

Dimana data ini diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa Buku, Catatan, yang berhubungan dengan penelitian.

c) data tersier

Dimana data ini diperoleh dari gabungan data Primer dan Sekunder, dan berupa bahan bacaan lain Karya Ilmiah, literatur-literatur hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam Skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung pada lokasi penelitian dan kejadian-kejadian yang terjadi di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu.

2) Wawancara (interview)

yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek yang akan diteliti, kepada pihak panitia maupun peserta perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu. Untuk mendapatkan data mengenai perlombaan tersebut, dan juga alim ulama Kota Bengkulu

3) Dokumentasi

yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil analisa itu maka dapat dilakukan penafsiran data sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, adapun dalam penelitian ini penafsiran data yang digunakan adalah deskriptif semata-mata dengan jalan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan. menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan Penellitian dalam hal ini

tentang tinjaun hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut Hukum Islam, kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan[10]

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sestematika penulisan.

Bab II : Membahas tentang perlombaan berhadiah dalam hukum Islam, membahas tentang perlombaan berhadiah yang di perbolehkan dan perlombaan berhadiah yang di larang hukum Islam. dalam menguraikan konsep maysir, peneliti membahas tentang pengertian *Maysir*, hukum larangan *Maysir* dan hikmah di haramkan *Maysir*.

Bab III : Mendiskripsikan tentang profil Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu yang terdiri atas sejarah singkat Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu, perlombaan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu, serta sumber dan alokasi dana penyelengaraan

[10] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),h. 172

perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu. Selain itu juga di bahas tentang pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah mulai dari persiapan, pendaftaran, penilaian juri, syarat dan aturan perlombaan, serta pembagian hadiah.

Bab IV: Menguraikan tinjaun hukum islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di gantangan BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 Kota Bengkulu, baik dengan analisis perlombaan berhadiah menurut hukum Islam maupun dengan analisis konsep *Maysir*.

Bab V : Merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian terakhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan macam-macam perlombaan berhadiah

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan lah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi antara manusia.[11] Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah di perbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkanya.[12] Pada dasarnya, perlombaan di perbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman rasullolah pun sering di adakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Asal perlombaan adalah di bolehkan hal ini di buktikan beberapa hadis dan *Ijma'*. Jika lomba tersebut sebagai persiapan untuk jihad seperti lomba memanah dan pacuan kuda. Perlombaan atau musabaqoh itu ada dua macam dengan taruhan dan tanpa taruhan. Pendapat jumhur ulama membolehkan setiap perlombaan tanpa taruhan secara mutlak. Seperti suatu ketika rasullolah lomba lari dengan Aisyah R.A. dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

---

[11] http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-lomba-dengan-pemungutan-uang.html ?m-1 . Diakses Jum'at, 07 September 2018 13:11 WIB

[12] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam,* (Surabaya: Alpha,2007), H.74

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَتْ :سَابقَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَ أَرْهَقَنِيْ اللَّحْمُ سَابقَنِيْ فَسَبَقَنِيْ فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ (رواه احمد و ابوداود)

Artinya: *Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) olehRasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah dapat mengalahkanku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: "ini dengan itu" (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu). (HR Ahmad dan Abu Dawud).*

Penjelasan di atas adalah pendapat jumur ulama atau mayoritas ulama. Bahwa Para ulama sepakat perlombaan tanpa taruhan adalah di perbolehkan. Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang di pertunjukan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.[13] Dalam perlombaan berhadiah yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut. Jangan sampai termasuk dalam maysir. Karena Allah SWT menharamkan maysir sebagaimana yang tersurat dalm surah Al-Maidah ayat 90:

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

[13] Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), H.215

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*[14]

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. Perlombaan atau *muasabaqah* yang berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu "berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal". Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).[15] Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk *berjihad.* Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam perlombaan tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya boleh.

---

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro ,2011) h.97

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), H.257

Rasulullah Saw merupakan tauladan yang baik bagi umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari beliau sering bergurau, bercanda dan bergembira, disamping beliau beribadah kepada Allah SWT.[16] Jadi manusia bisa menghibur diri dengan salah satunya mengikuti perlombaan tanpa harus mengalihkan ibadah kepada Allah SWT. Beberapa macam yang disyariatkan Rasulullah SAW. Untuk kaum muslimin, guna memberikan kegembiraan. Dimana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan umat muslim dalam melatih dn mempersiapkan diri untuk ibadah serta melaksanakan kewajiban dan melatih ketangkasan diri hiburan tersebut biasanya berbentuk latihan yang dapat mendidik mereka menjadi manusia berjiwa kuat dan mempersiapkan diri untuk maju ke Medan Jihad *fisabilillah*. Seperti perlombaan lari cepat, memanah, gulat, menunggang kuda, main anggar serta berburu.

2. Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan prilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memilik akibat hukum masing-masing.[17] Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan jual beli ataupun sekedar untuk

---

[16] Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar,2002) H.264

[17] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), H. 25

memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang di lakukan atau beberapa orang.

Perlombaan hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiataannya. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. [18] Perlombaan berhadiah ini ada yang di perbolehkan dan ada yang di larang.

a. Perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam

Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan adanya pertaruhan atau hadiah dalam satu permainan atau perlombaan tidak selalu di haramkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang di berikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuanya. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Perlombaan tidak menimbulkan *marabahaya*

Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan yang di pertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang di lakukan dalam masa rasullulah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam berperang.

---

[18] Ahmad Adzhar Basyir, *Asas-asa Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Pers, 2004), H.15

2) Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang[19]

Perlombaan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya memperlihatkan auratnya.

3) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain[20]

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh rasulullah saw beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang di berikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

4) Hadiah di keluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata "barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian." Perlombaan

[19] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia,* terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), H.59

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), H.257

berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa di rugikan karna memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karna sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepadda peserta yang menang.

5) Hadiah di keluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang di sebut *Muhalil*. Muhallil harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *Muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *Maysir*. *Muhallil* berungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.

Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta tapi berasal dari sumber lain seperti dari sponsor atau dari panitia. Apabila uang peserta digunakan untuk biaya makan dan minum peserta, maka tidak menjadi masalah.[21] Dengan demikian, dalam sebuah perlombaan dana partisipasi yang dimintakan kepada peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pememnang,

b. Perlombaan yang dilarang dalam Islam

Pada masa Rasullulah saw pertandingan terghadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainya. [22] Peningkatan kualitas tersebut suatu waktu dapat di manfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh musuh islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka ke Medan Jihad, seperti lomba lari, memanah , lomba balap kuda. Dalam persfektif itu Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 :

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H.43

[22] Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), H.215

Artinya: "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)"*[23]

Selain itu hadiah yang ada bernilai ransangan atau memberi motifasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuanya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang di larang oleh agama. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan mara bahaya dan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.[24] Selain itu dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang

---

[23] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur.an dan Tejemahannya,* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010) H. 184

[24] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia,* terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), H.59

lainnya yang dapat menyebabkan tersakiti binatang-binatang tersebut.[25] Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*Maysir)* dan mengundi nasib (*Azlam)* dan sutau permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.[26] Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya menganggu kewajiban seseorang bahkan sampai melalaikan kewajiban seseorang tersebut. Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *Maysir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh paraulama apabila salah seseorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan dana partisipasi yang diminta dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.[27]

B. *Maysir*

Dalam suatu perlombaan berhadiah tidak boleh mengandung unsur *Maysir*. Untuk memberikan gambaran mengenai *Maysir* agar lebih mudah

---

[25] Ibid., H.60

[26] Ibid.

[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H.44

dipahami berikut akan dijelaskan makna dan konsep *Maysir* yang sebenarnya.

1. **Pengertian *Maysir***

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya dan mebagi-bagi. [28] Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *Maysir* itu sendiri. Adanya pengertian *Maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *Maysir* yang dilakukan oleh msyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyrakat secara umum pada masa sekarang. Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa *Maysir* berasal dari kata *yasara* yang bearti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerah sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga Quraish Sihab mengatakan bahwa *Maysir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah dengan analisa bahasa bahwa *Maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Namun, pendapat ini tidak tepat menurut K.H. Ibrahim hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *Maysir* juga tidak mudah. Terdapat lagi asal kata *Maysir* yaitu *yasarun* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan *Maysir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya. [29] Sedang *yasr* dengan arti membagi-bagi daging unta sejalan dengan sifat *Maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab

---

[28] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu,* (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an(IIQ), 1987), h.25

[29] M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah, (pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an),* (Jakarta:Lentera Hati, 2001), H.192

jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an tentang larangan *Maysir* diturunkan. Sedangkan secara *terminologi* agama *Maysir* diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu bendan atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan car mengaitkan transaksi tersebut denga suatu tindakan atau kejadian tertentu. *Maysir* juga merupakan setiap *muamalah* yang membuat orang masuk yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara mungkin rugi dan mungkin beruntung.

Selain definisi *Maysir* yang dijelaskan di atas terdapat pula definisi *Maysir* dari para penulis dan atau peneliti sebelumnya:

a. Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penyelesaian Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa *Maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.[30]
b. Afdzalur Rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.[31]
c. Imam Al-aini menyatakan bahwa *Maysir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu bearti judi.

---

[30] https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan -transaksi-berbau-judi-maysir .Diakses Kamis, 25 November 2018 17:25 WIB

[31] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), H.77

d. Adiwarman A. Karim, *Maysir* yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.[32]

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maysir* adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

2. Dasar Hukum Larangan *Maysir*

Dalam Al-Qur'an kata *Maysir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalm surat *Al-Baqarah* 219, surat al-maidah ayat 50 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala) dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan mengunakan panah). Penjelasan itu tersebut dengan jumlah *khabarriyah* dan jumlah *insya'iyyah.* Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum dari perbuatan-perbuatan itu. Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah :

a. *Al-Baqarah* ayat 219[33]

[illegible]

[32] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H.43

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro,2011) h.27

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*

Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun maysir adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.

b. *Al-Maidah* ayat 90 dan 91[34]

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka*

[34] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro,2011) h.97

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□

apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Sehingga *Maysir* mencakupi semua muamlahyang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *gharar* serta spekulasi dan hal itu mejadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia.

3. Hikmah diharamkannya *Maysir*

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *Maysir*, baik sebagai media hiburan maupun cara untuk mengumpulkaan harta dalam kondisi apapun segala sesuatu diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-sian belaka. Begitupula dalm pengharamkan *Maysir*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia. Islam menghendaki setiap muslim untuk menaati hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rejeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik

Maysir seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan nasib dan harapan-harapan kosong. [36]

Salah satu *Maqasid Al-Syariah* yaitu *hifzu Al-mal* dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang.[37] Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hiba atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui *Maysir* merupakan cara yang salah karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki hartanya di ambil oleh orang lain. Oleh karena itu tidak diherankan apabila *Maysir* memicu permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah seseorang yang kalah dalam *Maysir*, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya. Dan hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maysir*. Hal ini sejalan dengan surah *al-maidah* ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu, *maysir* juga dapat menyebabkan seseorang lalai zikir kepada Allah dan meninggalkan sholat. Rasa kecanduan untuk selalu

---

[36] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami,* (Surabaya: Alpha, 2007) , H.102

[37] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), H.5

bermain judi sering kali menguasai dirri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan.[38]

Seseorang yang suka bermain *maysir* akan susah melepaskan kebiasaan tersebut, baik sebagai pemenang mupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam *Maysir*. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi. Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas.[39] Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.[40] Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudharatan yang timbul karenanya lebih berbahaya.

---

[38] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia,* terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), H.422

[39] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami,* (Surabaya: Alpha, 2007) , H.103

[40] Ibid., H.104

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

F. Sejarah Singkat Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Sebelum terbentuk Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu yang bertempat di halaman rumah pak Jimi, lokasi ini merupakan tempat makan yang dikelola oleh kakak ipar beliau dan berlokasi cukup strategis yaitu berada di pinggir jalan Kota Bengkulu. Namun, tempat makan ini tidak dimanfaatkan lagi karena kakak ipar pak Jimi telah pindah keluar kota dan pak Jimi sendiri juga tidak bisa melanjutkan usaha tempat makan tersebut sebab beliau merupakan pengusaha yang cukup sibuk dan juga sering pergi keluar kota. Terbentuknya Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu di kediaman Bapak Jimi yang dahulunya merupakan tempat makan, memiliki halaman yang cukup luas dan cocok untuk dijadikan Gantangan burung. "*karena saya penggemar burung dan kebetulan halaman rumah saya udah gak dipake lagi untuk jualan. Jadi menurut saya ide bagus dong kalau didirikan Gantangan disini, itung-itung ngembangin hobi sekaligus cari keuntungan dari penyelenggara lomba burung berkicau lainnya yang mau sewa Gantangan milik saya ini.*"[41]

[41] Jimi, Pemilik Gantangan, *Wawancara*, Bengkulu 05 November 2018

Terbentuknya Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu yaitu pada bulan Juni 2017 didirikan oleh Bapak Jimi dan bapak Surya yang merupakan salah satu anggota dari BRO (Bintang Raya Organizer) Gantangan ini dikenal dengan nama BNJ Gelanggang Love Birds KM 7. Bapak Jimi membentuk Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu ini dikarenakan hobi dan kesenangannya terhadap burung berkicau. Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu dibentuk sebagai wadah bagi para pencinta 33 erkicau yag disebut kicau mania untuk adu kualitas kicauan burung mereka. Keunggulan Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu ini terbentuk dari baja ringan serta fasilitas yang mendukung dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau. Namun, perlombaan yang diadakan masih setingkat lokal dan peserta yang datang masih sedikit. Pak Jimi sendiri tertarik dengan dunia burung sejak kecil karena orang tuanya juga penggemar burung sehinga pak Jimi sering mengikuti acara perlombaan burung berkicau.

Dengan pengalaman yang cukup banyak tersebut dia berusaha mengembangkan Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu agar lebih banyak penggemar burung berkicau yang berantusias mengikuti penyelenggaraan lomba burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu. Kemudian bapak Jimi dan pak Surya berinisiatif mengubah sistem penyelenggaran burung berkicau berhadiah di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu dengan inovasi demi menarik peserta, mereka menggunakan media cetak

berupa brosur dan melalui media elektronik seperti facebook dan grub komunitas serta iklan di tv lokal Kota Bengkulu.

Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu yang terbuat dari Baja ringan dan fasilitas yang cukup memadai dan atap semi permanen nampak berbeda dari Gantangan-gantangan lainnya yang ada di kota Bengkulu, biasanya Gantangan di kota Bengkulu yang terlihat pada umumnya terbuat dari kayu atau bambu dengan atap plastik seadanya. Dengan fasilitas yang cukup mewah mempengaruhi harga tiket perlombaan yang ada di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu. Bapak Surya dari BRO (Bintang Raya Organizer) mematok harga tiket Rp. 50.000 ke atas untuk satu peserta karena beliau berpikir orang-orang yang mengikuti perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu adalah orang-orang yang cukup berpenghasilan tinggi seperti pejabat, Bos besar dan Pengusaha di Kota Bengkulu. Namun, pak Jimi sedikit keberatan karena menurut beliau kenapa harga tiket harus tinggi padahal pecinta burung berkicau tidak hanya dikalangan Dewasa tetapi juga banyak yang berasal dari kalangan tingkat SMP, SMA dan Mahasiswa. Menurut pak Jimi apabila harga tiket tersebut dipasang dengan harga yang tinggi maka akan mempengaruhi jumlah peserta yang mengikuti perlombaan burung berkicau karena peserta tingkat SMP-Mahasiswa akan sulit untuk membayar tiket tersebut.

Maka dari itu, bapak Jimi benar-benar ingin mengembangkan Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu agar bisa

dinikmati seluruh pecinta burung berkicau di kota Bengkulu baik itu dari masyarakat biasa sampai dengan masyarakat kelas atas. Tujuan lain didirikannya Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu ini juga untuk melestarikan burung berkicau agar tidak ditangkap secara liar. Nilai jual burung yang telah mengikuti dan memenangkan perlombaan jauh lebih tinggi dari pada saat dijual di pasaran bahkan pak Jimi menyebutkan harga burung yang telah memperoleh sertifikat bisa mencapai dua puluh lima kali lipat dari harga pasar contohnya seperti burung LoveBird Kusumo ditawar dengan harga 2,2 M. Sehingga para kicau mania harus benar-benar merawat burung peliharaan mereka agar dapat berprestasi dalam mengikuti perlombaan. Semakin banyak burung yang dirawat maka akan menjaga kelestarian burung-burung tersebut dari kepunahan.

G. Perlombaan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu terbagi menjadi 3 perlombaan yaitu latber, latpres, dan lomba.

1. Latber (Latihan Bersama) adalah perlombaan yang dimaksudkan untuk menguji kualitas burung untuk latihan bersama ini harga tiket yang harus dibayar peserta berkisar Rp.10.000 keatas yang dilaksanakan pada hari biasa dan jam sore sekitar pukul 16.00-Magrib ataupun bisa dilaksanakan pada malam hari.
2. Latpres (Latihan Prestasi) adalah perlombaan yang bertujuan menguji kualitas burung dan menguji prestasi burung berkicau. Latpres ini

dilaksanakan pada hai kamis, jum'at, sabtu atau malam minggu apabila tidak ada perlombaan pada hari minggu. Harga tiket untuk latpres ini adalah Rp. 30.000 ke atas.

3. Lomba adalah pertandingan burung berkicau untuk memperbutkan posisi juara sebagai burung berkicau yang berprestasi, pertandingan ini juga sebagai ajang adu gengsi. Hara tiket untuk lomba ini cukup mahal minimal harga tiket adalah Rp. 80.000 bahkan bisa sampai Rp.300.000 untuk 1 tiket lomba. Lomba burung berkicau ini sudah pasti dilaksanakan pada hari minggu.

Setiap perlombaaan terbagi menjadi beberapa kelas. Hal ini untuk memberi kesempatan pada setiap peserta memilih kelas yang akan di ikuti. Perbedaan setiap kelas ini sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang di miliki para peserta, sehingga dalam setiap perlombaan tidak ada peserta yang di unggulkan. Seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk memenangkan perlombaan. Semakin tinggi kelas perlombaan burung berkicau, semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dilombakan. Hal ini selaras dengan perbedaan harga tiket dan hadiah dalam penyelengaraan perlombaan burung berkicau tersebut. Pada umumnya pembagian kelas pada setiap event perlombaan burung berkicau adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pembagian kelas perlombaan burung berkicau Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

NO.	EVENT	KELAS	HARGA TIKET
1.	LATBER (LATIHAN BERSAMA)	A B C	Rp. 30.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000

2.	LATPRES (LATIHAN PRESTASI)	A B C	Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000
3.	LOMBA	Bintang A B C	Rp. 80.000 Rp. 70.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000

Sumber: Brosur-brosur perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Selain kelas-kelas perlombaan seperti yang disebutkan dalam tabel di atas, terdapat pula kelas-kelas tambahan sesuai dengan kebijakan panitia. Adanya kelas tambahan ini berdasarkan permintaan peserta lomba. Misalnya ada peserta yang datang terlambat dan kelas-kelas awal sudah cukup jumlah pesertanya, maka peserta tersebut dapat mengajukan atau minta dibuka kelas tambahan untuk perlombaan burung berkicau kepada panitia. Apabila peminat kelas tambahan tersebut mencapai 5 peserta atau lebih maka panitia akan membuka kelas tambahan. Biasanya harga tiket pada kelas tambahan ini lebih murah, berkisar antara Rp. 20.000- Rp. 30.000. adapun jenis-jenis burung yang diperlombakan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jenis-jenis burung yang dilombakan di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

NO	EVENT	KELAS	JENIS BURUNG
1.	LATBER (LATIHAN BERSAMA)		TERGANTUNG PESERTA
2	LATPRES (LATIHAN PRESTASI)	A	LOVE BIRD MURAI BATU KACER CENDET KENARI

			KAPAS TEMBAK
		B	LOVE BIRD MURAI BATU KACER KOLOBRI NINJA CUCAK JENGGOT
		C	LOVE BIRD MURAI BATU KACER CENDET PRENJAK PLECI
3.	LOMBA	EKSEKUTIF	LOVE BIRD MURAI BATU KACER KAPAS TEMBAK
		A	LOVE BIRD MURAI BATU KACER CENDET CUCAK IJO
		B	LOVE BIRD MURAI BATU KACER CENDET KENARI CUCAK JENGGOT
		C	LOVE BIRD MURAI BATU KACER CENDET PLECI

H. kriteria Penilaian Perlombaan Burung

Ada tiga poin yang menjadi penilaian dalam perlombaaan burung berkicau yaitu irama lagu, volume suara, dan fisik serat gaya burung berkicau.[42]

a. Irama lagu

[42] Hendra Sahim, Panitia, *Wawancara,* 10 November 2018

Irama lagu adalah bunyi dengann alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi, yang meliputi kombinasi naik-turun dan panjang-pendeknya suatu nada sehingga kicauan yang dikeluarkan burung terdengan indah.

b. Volume suara

Kualitas suara burrung merupakan poin penting dalam penilaian volume suara ini, kualitas suara burung yang baik adalah suara bersih, tidak cempreng, tidak parau, serta lantang.

c. Fisik dan gaya

Penilaian fisik dan gaya ini merupakan penilaiamn menurut pandangan atau dengan kasat mata, yang meliputi kesehatan pada burung berkicau mulai dari bentuk fisik tidak ada cacat, warna bulu tidak kusam, serta hal lain yang dapat dinilai secara langsung menurut pandangan para juri.

I. Sumber dan Alokasi Dana Penyelengaraan Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan BNJ Gealnggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Dalam penyelenggaraan perlombaan sudah pasti membutuhkan dana atau biaya baik mulai dari persiapan perlombaan sampai dengan pembagian hadiah. Kebutuhan dana tersebut meliputi biaya sewa tempat, honor juri, honor panitia, serta biaya untuk hadiah para pemenang lomba. Di tambah lagi di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu sering mengadakan *doorprize* untuk para peserta yang hadir. Cukup banyak dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau. Maka tidak memungkinkan apabila dana tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh

penyelenggara perlombaan. Untuk memenuhi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlombaan burung berkicau Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu memberi syarat kepada para peserta untuk membeli tiket sebagai tanda pendaftaran. Namun hasil pembelian tiket ini tidak merupakan sumber dana tunggal dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau. Terdapat pula dana yang dikeluarkan oleh Pak Jimi selaku pengelola Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu dari uang pribadinya. Selain itu juga ada sumbangan dari para kicau mania yang ikut serta sebagai simpatisan dalam penyelenggaraan prlombaan burung berkicau ini.

Ada beberapa perusahaan yang ingin menjadi sponsor dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu tersebut, terutama perusahaan rokok dan motor. Namun Jimi belum tertarik meneriman tawaran tersebut. Sebagian hadiah uang pembinaan, pembuatan trofi dan piagam diambil dari uang pribadi pengelola *gantangan* tersebut. Sedangkan honor para panitia, perawatan *gantangan*, dan sebagian besar hadiah uang tunai diambil dari uang pendaftaran peserta. Uang peserta ini dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk hadiah dan 50% untuk biaya perawatan dan honor panitia.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta berpengaruh pada honor panitia. Apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan banyak, maka honor yang diterima para panitia juga banyak. Sebaliknya, apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan sedikit, maka honor yang diterima oleh

para panitia juga dikondisikan sesuai dengan dana yang ada. Adapun untuk *doorprize*, biasanya diambil dari uang sumbangan para simpatisan kicau mania. Jika tidak ada simpatisan, maka dana untuk *doorprize* diambil dari uang pribadi pengelola *gantangan.*

J. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

1. Persiapan Perlombaan

Sebelum mengikuti perlombaan, para peserta biasanya melakukan persiapan serta perawatan ekstra pada burung berkicau peliharaannya. Hal ini agar burung berkicau peliharaan masing-masing peserta dapat berkicau dengan merdu dan indah pada saat perlombaan. Perawatan masing-masing burung berbeda-beda meskipun burung tersebut sejenis tetapi jenis perawatannya tergantug karakter masing-masing burung. Beberapa model perawatan yang dilakukan beberapa peserta lomba burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu.

Tabel 3.3
Persiapan perlombaan yang dilakukan para peserts lomba burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Nama Peserta	Pekerjaan	Motivasi Lomba	Jenis Burung	Persiapan Lomba
Yadi	Pengangguran	Hobi	Kacer	Pada hari sebelum perlombaan,burung diberi mkananan tambahan berupa kroto dan ulat
Yoga	Perawat	Hiburan	Kenari	Memberi makanan tambahan jangkrik dan kroto sebelum burung dilombakan mengadu kicauan burung kenarinya

				dengan burung dari peserta lain.
Jaka	Guru	Hiburan	Cendet	Burung tidak dimandikan dan dikerodong serta diberi makanan tambahan berupa jagung
Wandi	Peternak Burung Lomba	Bisnis	Murai Batu	Setiap hari, burung dibiarkan dalam kandang yang berukuran besar. Burung diberi makanan berupa dua jangkrik pada pukul 08.00 WIB, burung dimandikan basah kuyup lalu dijemur hingga kepanasan. Setelah itu burung diangin-anginkan selama 10 menit. Pada hari perlombaan burung dikerodong dan diberi makanan jangkrik menjadi 5 jangkrik dan juga diberi kroto.
Herman	Pekerja Pabrik	Hiburan	Love Bird	Memberi makanan jagung dua hari sekali. Burung dimandikan pada malam hari dan dijemur pada pagi hari. Memutarkan audio suara burung lain untuk memasterkan love bird tersebut. Pada hari perlombaan burung diberi makanan jagung dan kankung satu batang. Pada saat ditempat

				perlombaan burung diadu suara dengan burung love bird lain.

Sumber: Wawancara dengan para peserta perlombaan burung di Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu.

2. Pendaftaran

Sebelum mengikuti perlombaan, calon peserta perlombaan burung berkicau harus mendaftarkan diri yaitu dengan cara membeli tiket perlombaan sesuai dengan kelas perlombaan yang akan diikuti. Peserta yang membeli tiket dapat menentukan nomor yang diinginkan dan pembelian tiket perlombaan dilakukan pada hari perlombaan tersebut. Pembelian tiket ini juga dapat dilakukan via telepon apabila calon peserta tidak sempat hadir saat waktu pendaftaran. Seluruh calon peserta lomba boleh mengikutkan lebih dari satu burung berkicau dalam perlombaan tersebut. Bila seseorang memiliki dua atau tiga burung berkicau, baik sejenis atau tidak serta memiliki kualitas yang sama atau tidak, maka calon peserta boleh mengikutsertakan semua burung berkicau tersebut dalam perlombaan. Peserta yang mengikutsertakan burung berkicau lebih dari satu, maka dia harus membayar tiket perlombaan sebanyak burung yang diperlombakan sesuai dengan kelas masing-masing yang sudah dipilih oleh pemilik burung berkicau tersebut.[43]

[43] Agung, Panitia,*Wawancara,* 05 November 2018

Adapun prosedur pendaftaran perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu:[44]

a. Peseta datang ke panitia pembelian tiket
b. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan
c. Panitia menunjukan nomor-nomor gantangan yang masih tersedia
d. Panitia menyobek tiket yang dibeli peserta menjadi dua, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk diundi pada akhir acara.
e. Panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor gantangan yang dipilih
f. Peserta berhak mengikuti perlombaan

Sedangkan untuk pemesanan via telepon adalah sebagai berikut:[45]

a. Peserta menelpon panitia pembelian tiket
b. Panitia menyebutkan nomor gantangan yang masih belum terisi
c. Peserta menyebutkan nomor gantangan yang diinginkan
d. Panitia menandai nomor gantangan yang dipilih
e. Panitia menyimpan tiket yang telah dipesan
f. Peserta datang ke loket pendaftaran untuk membayar dan mengambil tiket yang telah dipesan.
g. Panitia menyobek tiket yang dibeli peserta menjadi dua, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk diundi pada akhir acara.
h. Panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor gantangan yang dipilih

---

[44] Observasi lapangan di lokasi perlombaan burung berkicau yaitu Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu, yang dilakukan pada tangal 15 September 2018

[45] Ibid.,

i. Peserta berhak mengikuti perlombaan

3. Pelaksanaan lomba

Perlombaan dimulai dari 13.00 WIB. Sebelum itu, panitia perlombaan akan membacakan jenis burung dan kelas yang akan memulai perlombaan sehingga seluruh peserta dapat mempersiapkan burung berkicau yang akan iktu lomba. Peserta yang telah disebutkan nama dan kelas perlombaannya dapat langsung menaikkan burung berkicau yang telah tercatat sebagai peserta lomba di gantangan sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket pendaftaran. Panitia menandai gantangan yang terisi dengan meletakkan bendera putih pada nomor gantangan tersebut. Setelah bendera putih telah terpasang selurunya di gantangan, maka saatnya perlombaan dimulai.

4. Penilaian juri

Setiap orang yang ingin menjadi juri perlombaan burung berkicau harus seseorang yang telah mengikuti diklat pelatihan teori burung, pemahaman terhadap semua jenis burung berkicau, tata cara penjurian, pengetahuan penjurian, etika penjurian, dan praktik penjurian.[46] Selain pernah mengikuti diklat, juri burung berkicau juga harus lulus tahap tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan kelayakan sebagai juri. Selama beberapa bulan, mereka tetap harus dipantau dan dibekali materi-materi agar semakin memiliki kompeten.

---

[46] Foto Burung Berkicau, "Syarat Cara Menjadi Juri Kontes Burung Berkicau Diklat Lomba Pekicau" dalam htttp://fotoburungkicau.com/2016/04/syarat-menjadi-juri-kontes-burung-kicau-diklat-lomba-pekicau.html, Diakses pada 23 September 2018

Di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu terdapat enam juri dan dua koordinator lapangan, termasuk Jimi selaku pengelola Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu juga ikut turun sebagai koordinator lapangan untu melihat kinerja serta memberikan masukan kepada para juri.

Para juri diberikan durasi waktu lima belas menit ungtuk melakukan penilaian.[47] Setiap lima menit para juri berputar untuk memantau seluruh peserta burung berkicau. Seperti keterangan yang disampaikan Marwan, salah satu juri lomba burung berkicau di Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu, pada putaran pertama para juri memantau bunyi setiap burung. Putaran kedua mulai melakukan penilain dan putaran ketiga membandingkan setiap burung dan menentukan burung favorit satu sampai sepuluh.[48] Setelah lima belas menit para juri berkumpul untuk berdiskusi dan menentukan para juara.

Juara pertama diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit pertama sesuai dengan penilaian juri, Juara kedua diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit kedua sesuai dengan penilaian juri, dan Juara ketiga diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit ketiga sesuai dengan penilaian juri. Burung berkicau juara pertama diberikan benderah warna merah pada gantangannya, Burung berkicau juara kedua diberikan benderah warna hijau pada gantangannya, Burung berkicau juara ketiga diberikan bendera

---

[47] Ibid.,

[48] Agung, Panitia,*Wawancara,* 05 November 2018

warna kuning pada gantangannya. Selain itu para juri juga memilih tujuh nomor gantangan lain untuk dijadikan juara empat sampai sepuluh. Penentuan juara empat sampai sepuluh ini biasanya berdasarkan nomor undian yang ada di dalam kotak yang telah disediakan, yang mendapat nomor terkecil adalah juara empat dan begitu seterusnya sampai juara sepuluh. Hal ini berarti bahwa para juri sepekat kualitas burung berkicau yang akan memperoleh juara empat sampai enam adalah seimbang. Namun, apabila menurut kesepatan juri ada burung yan memiliki kualitas lebih tinggi, maka merka akan langsung menentukan juara-juara tersebut tanpa harus melakukan undian.

5. Syarat dan Aturan Perlombaan

Dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu terdapat satu syarat dan aturan dalam perlombaan. Syaratnya yaitu para peserta harus memiliki tiket perlombaan untuk setiap burung yang akan di ikut sertakan dalam perlomban. Aturan perlombaan yaitu para pemilik burung tidak di izinkan berteriak agar kualitas irama burung-burung yang di lombakan dapat di analisa dan di nilai secara baik oleh para juri perlombaan

6. Pemberian hadiah

Setiap kelas perlombaan burung berkicau memiliki nilai hadiah yang berbeda adapun hadiah yang di terima oleh pemenang antara lain uang

tunai, piagam, dan tropi.[49] Hadiah uang tunai yang diberikan Gantangan BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu terdiri dari hadiah pokok, hadiah pokok ini dibagi menjadi mendua yaitu *hadiah penuh* dan *hadiah tidak penuh.* Pemberian hadiah ini tergantung dari jumlah gantangan yang terisi. Selain itu juga ada *door prize* bagi para peserta berdasarkan undian tiket yang didapatkan peserta lomba ketika membeli tiket pendaftaran pada panitia sebelumnya.[50]

Yang dimaksud dengan hadiah pokok adalah jumlah hadiah yang sudah pasti diterima oleh para pemenang. Hadiah pokok penuh yaitu jumlah uang yang diterima juara lomba secara penuh apabila gantangan terisi melebihi batas minimal yang ditargetkan oleh panitia. Sedangkan hadiah pokok tidak penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara lomba tidak diberikan secara penuh atau terdapat pengurangan hadiah uang tunai apabila gantangan tidak memenuhi batas minimal sesuai yang telah ditentukan oleh panitia.

Pembagian hadiah perlombaan burung berkicau ini berbeda-beda kelas dan kebijakan dari panitia. Namun, secara umum *hadiah penuh* diberikan kepada juara lomba burung berkicau apabila gantangan yang terisi memenuhi 40 gantangan. Apabila gantangan tidak sampai terisi penuh maka hadiah juara lomba tidak keluar secara penuh. Biasanya, hadiah untuk juara pertama dengan tiket Rp. 80.000,- sebesar Rp. 1.200.000,-. Hadiah kelas Rp.70.000,- hadiah juara utamanya Rp. 900.000,-. Hadiah sebesar Rp.

---

[49] Observasi lapangan di lokasi perlombaan burung berkicau yaitu Gantangan BNJ Love Birds KM 7 Kota Bengkulu, yang dilakukan pada tangal 15 September 2018

[50] Jimi, Pemilik Gantangan, *Wawancara,* 10 November 2018

700.000,- diberikan kepada juara lomba kelas dengan harga tiket Rp. 60.000,-. Adapun kelas Rp. 50.000,- juara lombanya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 600.000,-. Hadiah ini diberikan apabila gantangan terisi penuh sesuai batas minimal yaitu 40 gantangan.[51]

Tingkatan hadiah yang berbeda diberikan kepada juara pertama sampai juara lima. Unutk juara enam sampai juara sepuluh mendapatkan hadiah yang sama. Untuk hadiah juara enam sampai juara ke sepuluh, jumlah nominal yang diberikan sebesar harga tiket ditambah Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Untuk hadiah *doorprize* bdiberikan kepada sepuluh peserta secara acak dengan cara pengundian tiket di akhir acara.

[51] Surya, Panitia*, Wawancara*, 10 November 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Analisis Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam

Ilmu-ilmu ajaran hukum Islam sangat luas dalam mengatur perbuatan dan perkataan manusia Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari.[52] Segala hal yang berkenaan dengan sikap dan prilaku manusia baik itu urusan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah SWT maupun *Muamalah* (berhubungan dengan sesama manusia) yang memiliki akibat hukum masing-masing yangmana keduanya memiliki dasar-dasar kaidah yang berbeda. Untuk masalah *Ibadah* harus terdapat *dalil* yang menunjukan kebolehnya maka, segala jenis *Muamalah* diperbolehkan kecuali ada dali yang mengharamkannya.[53] Begitu luas ruang lingkup *Muamalah* karena hal ini berkaitan dengan interaksi antar manusia ddalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan lepas dari kegiatan *muamalah* seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu kegiatan jual-beli, menjalin hubungan seperti pernikahan, ataupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hubungan yang dilakukan antar beberapa orang.

---

[52] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.5

[53] Abdul Mudjib, *kaidah-kaidah ilmu fiqih*, (Jakarta: KalamMulia, 2004), h.25

Perlombaan burung berkicau yang di lakukan oleh para kicau mania di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berupa hiburan dan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. dalam melaksanakan perlombaan harus dilakukan lebih dari satu orang, hal ini menunjukan bahwa perlombaanpun tidak terlepas dari interaksi sesama manusia sebagaimana yang telah disebutkan pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam menganalisis perlombaan di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu konsep dalam perlombaan hukum Islam penulis mengalisa kesesuaiannya dengan aturan-aturan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.[54]

Dilihat dari segi penilaian dan pembiyaannya:

1. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya

   Perlombaan merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan-perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam perperangan. Perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu adalah hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal marabahaya. Para peserta hanya harus datang ke

[54] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 59

lokasi perlombaan dengan burung berkicau masing-masing yang akan dilombakan, mendaftar perlombaan dengan membeli tiket, dan menaikan peserta burung burung berkicau ke atas gantang yang akan dilombakan

2. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang

   Sesuai aturan hukum Islam dalam pelaksanaan perlombaan tidak diizinkan mengharuskan pesertanya untuk memeperlihatkan aurat di depan orang lain yang bukan *mahram*-nya. Dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu tidak ada syarat atau ketetntuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta perlombaan terutama kostum yang menunjukan aurat. Jika ada orang yang memperlihatkan auratnya maka hal ini tidak ada kaitannya dengan perlombaan.

3. Perlombaan tidak menyakiti binatang

   Binatang adalah mahluk bernyawa yang juga dapat merasakan rasa sakit sebagaimana manusia. Apabila ada orang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksakan sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya karena ingin memuaskan hatinya yang dianggap hiburan maka orang tersebut sama saja membuat *dzalim* dan hal ini sangat tidak diizinkan dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang melakukan latihan panahan dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya untuk hiburan. Perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu merupakan adu kualitas

kicauan atau nyayian burung berkicau, sehingga perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu tidak menyakiti burung berkicau yang diperlombakan baik secara fisik, perlombaan burung berkicau tersebut tidak mengadu fisik melainkan adu kualitas kicauan karena sudah fitranya bahwa burung itu berkicau. burung berkicau yang akan diperlombakan memiliki kualitas yang baik, baik secara fisik ataupun nyanyian.

4. Perlombaan burung berkicau memunggut biaya dari para peserta lomba atau bebarapa pihak yang berlomba, bila dia menang dia berhak menerima hadiah dan bila dia kalah dia tidak berhutang itulah yang di sebut *muhallil* dengan adanya *muhallil* semancam itu maka perlombaan terhindar dari *maysir*. *Muhalli*l berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian perlombaan.
5. Perlombaan terhindar dari unsur *maysir* dan *azlam*

   Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa *maysir* adalah hal yang dilarang dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 90:

   □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
   □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
   □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
   □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*[55]

Secara umum, adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada peraih juara perlombaan, apabila hadiah tersebut didanai para peserta yaitu uang yang digunakan berasal dari uang pendaftaran peserta hal ini mengindikasikan adanhya unsur *maysir* dalam perlombaan.[56] Walaupun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah perlombaan yang terdapat unsur *maysir* tersebut, tetap tidak diperbolehkan.

Dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allat SWT memerintahkan untuk menjauhinya bukan sekedar untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada *maysir* pun harus dijauhi oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukannya memainkannya saj memberikan fasilitas dan memberikan tempat untuk melaksanakan perlombaan serta mebrikan izin pun diharamkan. Apalagi ikut berpartisipasi dalam pendanaannya.[57] Penulis membahas *maysir* dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu dengan menganalisis hukum hadiah yang diberikan secara lebih mendalam dalam sub bab

---

[55] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro ,2011) h.97

[56] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H.43

[57] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, (Surabaya: Alpha,2007), H.77

tesrsendiri. Hadiah yang diberikan oleh Gelanggang bukan hanya satu jenis tetapi terdapat uang tunai, tropy, piagam, dan hadiah *doorprize.* Maka dari itu, diperlukan pembahasan tersendiri agar lebih terperinci.

Adapun mengenai cara perolehan hadiah atau penentuan juara perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu adalah melalui penilaian para juri perlombaan. Namun, yang secara mutlak dan pasti dipilih oleh juri adalah juara 1,2, dan 3, untuk juara 4 hingga terakhir para juri kadang tidak menentukan secara langsung, mereka hanya menentukan para peserta yang berpeluang untuk mendapatkan juara ke-4 sampai terakhir tersebut. Sedangkan dalam penentuannya, para peserta yang dipilih juri melakukan undian hal ini bearti kamampuan para peserta tersebut sama menurut para juri. Menentukan pemenang melalui undian pada hakikatnya dibolehkan dalam agama Islam asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi para peserta yang memenangkan perlombalaan melalui undian tersebut telah dipilih oleh juri sehingga tidak mutlak berdasarkan undian semata. Rasulullah SAW melakukan undian terhadap istri-istrinya ketika hendak melakukan perjalanan dan nama yang keluar dalam undian tersebut berhak ikut Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut. Namun, terdapat pula undian pada akhir perlombaan untuk para peserta yaitu undian untuk mendapatkan hadiah *dooprize.* Untuk undian semacam ini perlu ditinjau dari tujuan pembelian tiket tersebut. Undian *doorprize* tidak selalu ada di di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu, terkadang tidak

dilakukan *doorprize* bagi para peserta. Tujuan seseorang peserta membeli tiketpun bukan untuk mengikti undian *doorprize* tersebut maliankan agar dapat mengikutkan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan.

Oleh karena itu, undian *doorprize* semacam ini diperbolehkan utnuk dilakukan setelah menganalisis perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlombaan tersebut terhindar dari kriteria-kriteria perlombaan yang dilarang akan tetapi analisis ini masih mengesampingkan unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut karena akan dibahas secara lebih rinci dalam sub bab berikut.

D. Analisis Konsep Maysir terhadap hadiah dalam Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu

Perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu merupakan sebuah perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, tropi, dan piagam. Hal ini paling rawan dalam suatu perlombaan dengan hadiah yaitu adanya unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut perlombaan yanng awal mulanya berniat untuk hanya sekedar untuk hiburan bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maysir* oleh karena itu pelaksanaan perlombaan burung berkicau harus benar-benar diperhatikan hal-hal yang akan mengakibatkan perlombaan tersebut ke dalam unsur perjudian (*maysir)* agar dapt dihindari hal-hal

tersebut. Untuk mengetahui adanya unsur *maysir* dalam sebuah perlombaan setidaknya terdapat 2 hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang.[58] Syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu adalah dengan memebeli tiket pendaftaran. Hal ini bearti terdapat dana partisipasi dari para peserta.

Dana yang dibutuhkan dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu tidaklah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya sewa tempat perlombaan, honor para panitia perlombaan, dan juga hadiah para pememnang perlombaan. Maka sudah sepantasnya apabila pihak gelanggang meminta uang partisipasi dari para peserta melalui uang pendaftaran dengan pembelian tiket tersebut karena penyelenggara lomba itupun juga untuk memenuhi hobi para peserta. Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikkan uang partisipasi dari peserta perlombaan hanya saja untuk mempermudah pencatatan dan tanda bukti pembayaran mereka menyebutkan dengan istilah pembelian tiket yang perlu diperhatikan dalam penarikkan dana partisipasi para peserta adalah penggunaan atau alokasi dana tersebut. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur *maysir* atau tidak dalam perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan tersebut.

Adapun alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran peserta lomba burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu dibagi

---

[58] Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar,2002) H.266

menjadi 2 yaitu setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pemberian honor para juri dan biaya perawatan gelanggang. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan kepada para peserta, tidak semua berasal dari uang pendaftaran peserta. Adapula dana lain seperti dana dari pengelola gelanggang dan para kicau mania. Untuk mengetahui diperbolehkan atau tidaknya hadiah uang tunai tersebut diambil dapat dianalisis dari 3 hal yang sudah menjadi ketentuan hadiah yang terbebas dari unsur *maysir*,[59] yaitu:

1. Hadiah datang dari pengusaha atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan

   Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah tersebut berasal dari pemerintahatau pihak ketiga yang tidak mengikuti perlombaan. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu berupa uang tunai, tropi, dan piagam. Dalam poin ini hadiah yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikuti perlombaan adalah tropi dan piagam. Hadiah berupa piagam dan tropi dibuat sebelum perlombaan dilaksanakan dan diberikan setelah para pemenang diumumkan dana yang digunakan untuk pembuatan piagam dan tropi ini berasal dari uang pribadi pengelola gelanggang, yaitu Jimi. Hadiah yang berupa piagam dan tropi berasal dari orang yang tidak mengikuti perlombaan. Hal ini bearti hadiah tersebut boleh diambil oleh para pemenang karena terhindar dari unsur *maysir*

[59] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), H.259

Selain tropi dan piagam, terdapat pula hadiah *doorprize* yang sumber dananya berasal dari pihak yang tidak mengikuti perlombaan hadiah *doorprize* ini berasal dari dana simpatisan kicau mania. Oleh karena itu berdasarkan analisis sumber dana dari hadiah yang diberikan, *doorprize* ini tidak termasuk dalam unsur *maysir*. Adapun tatacara yang digunakan untuk menentukan para peserta yang dapat memenangkan undian tidak dilarang agama islam. Tiket yang dibeli para peserta bukan untuk mengikuti undian *doorprize* melainkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau. Rasulullah SAW pun melakukan undian terhadap istri-istri jika hendak bepergian. Nama yang keluar dalam undian tersebut berhak ikut Rasullulah SAW pergi.

Adapun untuk hadiah pemenang berupa uang tunai ada yang berasal dari uang pendaftaran peserta, ada juga yang berasal uang pribadi pengelola BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu. Namun tidak seluruh uang pendaftaran peserta digunakan sebagai hadiah perlombaan. Ada bebarapa peserta yang uang pendaftaranya tidak digunakan untuk hadiah para pemenang perlombaan di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu. Artinya, beberapa peserta tersebut tidak ikut menanggung beban hadiah jika kalah dan tetap mendapatkan hadiah jika menang. Hal ini ada kaitanya dengan *muhallil* yang akan di paparkan di sub bab berikutnya.

2. Hadiah yang di berikan oleh salah satu pihak yang mengikuti perlombaan atas kemampuanya sendiri

Dalam suatu perlombaan di perbolehkan mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari salah satu pihak yang berlomba saja. Peserta tersebut memang ingin yang memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan, sedangkan jika dia menang para peserta yang kalah tidak terbebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

Dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu, seluruh peserta tanpa terkecuali harus membeli tiket pendaftaran. Tidak ada para peserta tersebut yang memang berniat dengan memberikan hadiah kepada pemenang perlombaan. Seluruh peserta membayar uang pendaftaran agar bisa mengikuti perlombaan. Maka, ketentuan ini tidak ada kaitanya dengan hukuam hadiah dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu.

3. Hadiah datang dari peserta yang berlomba dengan adanya *muhallil*

Dalam suatu perlombaan hadiah boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah satu orang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila menang dan tidak berutang bila kalah itulah yang di sebut *muhallil*. Dalam penyelengaraan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu uang pendaftaran peserta di bagi menjadi dua. Setengah bagian untuk hadiah yang berupa uang tunai dan setengah lagi untuk kepentingan

perlombaan yang lain. Tidak seluruh uang pendaftaran peserta digunakan untuk hadiah. Artinya, ada beberapa peserta yang tidak ikut menanggung beban hadiah perlombaan apabila kalah dan tetap mendapatkan hadiah apabila menang. Hal ini menunjukkan adanya *muhallil* dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu.

Seperti yang tidak dipaparkan bahwa *muhallil* harus memiliki kemampuan yang sama dengan para peserta yang lain sehingga peluang untuk menang dari masing-masing peserta sama.seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasannya tidak diperkenankan mengikut sertakan peserta perlombaan yang kualitasnya tidak sepadan dengan peserta lainnya. Perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang dilombakan. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta memiliki peluang untuk menang yan sama dan tidak ada peserta yang diunggulkan atau direndahkan dalam perlombaan burung berkicau di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu tersebut. Berdasarkan analisis penulis terhadap hadiah-hadiah yang diperoleh para pemenang, tidak terdapat unsur *maysir* yang menyebabkan boleh diterima oleh para pemenang perlombaan burung berkicau berhadiah. Seluruh hadiah, berupa uang tunai tropi, piagam, maupun *doorprize*, boleh diambil oleh para pemenang perlombaan. Hal ini bearti bahwa perlombaan burung berkicau di di BNJ Gelanggang

Love Birds KM 7 Kota Bengkulu telah sesuai dengan hukum Islam dan boleh diikuti oleh masyarakat Islam.

Tujuan dilaksanakan perlombaan burung berkicau di di BNJ Gelanggang Love Birds KM 7 Kota Bengkulu juga mengandung manfaat yang besar. Yaitu, termotivasi untuk merawatt dan melestarikan burung berkicau. Peserta yang menang selalu termotivasi untuk merawat burung berkicau perliharaannya dan peserta yang belum sempat menang semakin termotivasi untuk merawat burung berkicau peliharaannya lebih baik agar dapat berprestasi dalam perlombaan, selain itu adanya perlombaan tersebut juga memberi peluang kerja dan usaha bagi masyarakat.

BAB V
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan rumusan masalah, berikut kesimpulannya:

1. Dalam Praktik Perlombaan Burung Berkicau di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 kota Bengkulu merupakan perlombaan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau peserta yang mengikuti perlombaan diharukan melakukan pendafataran terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran kepada panitia perlombaan, pembelian tiket ini pada dasarnya penarikkan dana partisipasi dana peserta yang digunakan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk biaya perawatan Gelanggang serta honor juri dan panitia.
2. Tinjaun Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 kota Bengkulu Berdasarkan analisis penulis penyelenggaraan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 kota Bengkulu tidak menentang aturan-aturan dalam hukum Islam seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung unsur *maysir* perlombaan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu menciptakan peluang kerja dan usaha

B. SARAN

1. Hendaknya bagi pengelola BNJ Gelanggang Love Bird KM 7 kota Bengkulu tidak hanya menggunakan uang pribadi maupun uang peserta sebagai hadiah, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan-perusahaan lain agar perlombaan ini lebih diminati oleh masyarakat dan burung lebih terawat sehingga kelestarian burung berkicau ini tetap terpelihara.
2. Hendaknya bagi penliti selanjutnya untuk lebih teliti dan lebih kritis lagi dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat terlebih lagi penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana partisipasi dari para peserta sangat rentan dengan adanya unsur *maysir*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Abdul Mujib. 2004. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih.* Jakarta: Kalam Mulia.

Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ahmad Adzhar Basyir. 2004. *Asas-asa Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Pers.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Bandung: CV penerbit Diponegoro.

Hamid Laonso dan Muhamad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Restu Ilahi.

Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrahim Hosen. 1987. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an(IIQ).

Imam Al-Ghazali. 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.

Imroatul Azizah. 2007. *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam.* Surabaya: Alpha.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Mushaf Aisyah Al-Qur.an dan Tejemahannya.* Bandung: Penerbit Hilal.

Khusnul Hotimah. 2016. *Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnaval di Kabupaten Jember dalam Perspektif Maslahah Mursalah*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Luluk Faridah. 2001. *Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria kenjeran Surabaya*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Mardani. 2013. *fiqih ekonomi syariah.* Jakarta: Prenada Media Group.

M. Quraish Sihab. 2001. *Tafsir al-Misbah, (pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta:Lentera Hati.

Nisaul Faidah. 2010. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel.

Sedarmayanti & syarifudin Hidayat. 2012 *Metolodologi penelitian.* Bandung: CV. Mandar maju.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Al-Qaradhawi. 2005. *fikih hiburan*, terj. Dimas hakamsyah. Jakarta: Puataka Al-Kautsar.

DAFTAR PUSTAKA INTERNET

http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-lomba-dengan pemungutan-uang.html1?m-1. Diakses Jum'at, 07 September 2018 13:11 WIB

https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir \
Diakses Kamis, 25 November 2018 17:25 WIB